

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 17 Agustus 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Edarkan Sabu-sabu,

PURBALINGGA - Baru keluar dari penjara 20 hari, Gunawan (41) alias Wawan warga Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga harus kembali berurusan dengan polisi. Yang bersangkutan ditangkap Satres Narkoba Polres Purbalingga karena kembali kedapatan menjual narkoba jenis sabu-sabu.

Kapolres Purbalingga, AKBP Hendra Irawan dalam rilisnya mengatakan, modus tersangka mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli atau memesan kepada seseorang yang berdomisili Tangerang Banten dan barang dikirim melalui travel.

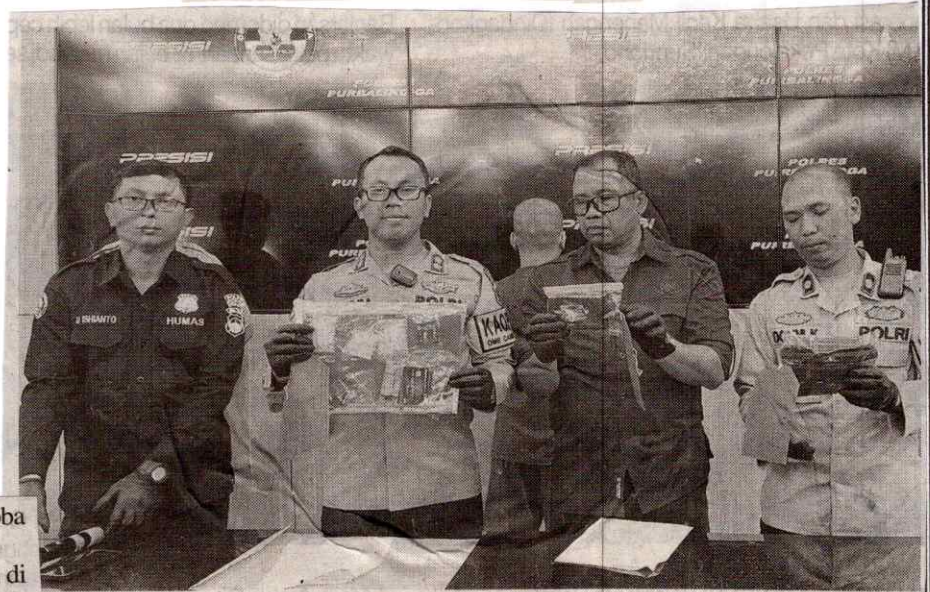
"Tersangka pesan seberat 30,31 gram. Kemudian oleh pelaku dibagi-bagi dalam paket kecil. Satu paket dijual Rp 450 ribu," katanya didampingi Wakapolres Kumpul

Residivis Kembali Ditangkap

mengonsumsi sabu-sabu itu. Tersangka merupakan residivis di sejumlah kasus kriminal. Seperti pencurian dengan kekerasan empat kali, pencurian dengan pemberatan tiga kali, dan narkoba dua kali. Setidaknya yang bersangkutan sudah sembilan kali keluar masuk penjara.

"Terakhir yang bersangkutan masuk penjara karena kasus narkoba juga. Dia dipenjara lima tahun dan baru keluar 20 hari sebelum kami ditangkap lagi," katanya.

Tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dia terancam pidana mati, seumur hidup, ataupun penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dan denda minimal Rp 800 juta dan maksimal Rp 8 miliar. (H82-60)



Donny Krestando, dan Kasat Resnarkoba AKP Achirul Yahya, Senin (8/1).

Tersangka kemudian mengedarkan di daerah Purbalingga dan Banyumas dengan cara online melalui aplikasi Whatsapp. Dia menggunakan kode "WIP.Sudah Tersedia". Selama itu sejumlah paket sabu terjual.

Polisi berhasil mengamankan tersangka di depan ruko di wilayah Desa Bojongsari / Kecamatan Bojongsari awal Januari 2024. Dari tersangka polisi mengamankan sejumlah paket hemat sisa penjualan sabu dengan berat total 26,49 gram.

Dari tersangka juga diamankan barang bukti lain berupa korek api, handphone, tisu, timbangan digital, pipet, kartu ATM, tas dan sepeda motor.

Kasat Resnarkona, Achirul menuturkan, selain mengedarkan, tersangka juga